

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak.

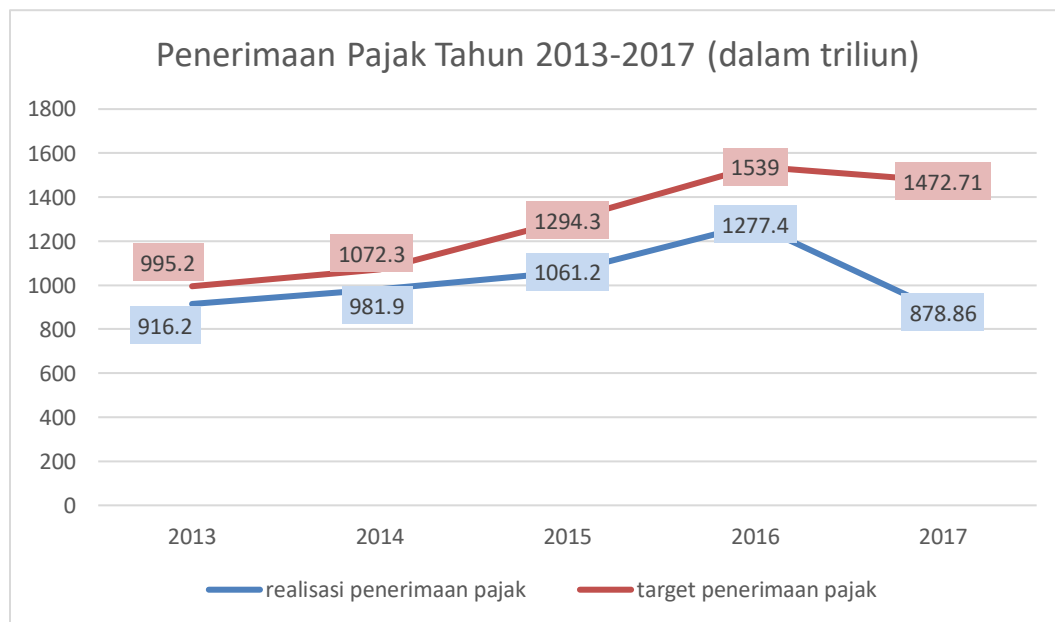
Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggaraan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan masyarakat kita terhadap perpajakan itu masih sangat rendah, salah satu indikatornya karena *tax ratio* yang masih rendah. (Hestu, 2017)

Tax ratio turut dipengaruhi oleh faktor elastisitas pajak atau tax buoyancy. Angka ideal dari tax buoyancy adalah 1, atau berimbang perolehan produk domestik (PDB) dengan skor penerimaan pajak. kurangnya faktor elastisitas pajak akan menyebabkan penurunan rasio penerimaan pajak. (Bawono Kristiaji, 2018)

Grafik 1.1



Sumber: www.pajak.go.id (data diolah kembali)

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun ketahun tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dikutip dari “Tingkat Kepatuhan Warga Jabar Bayar Pajak Masih Rendah” menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah dari 1,2 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di Wilayah Jabar I, hanya 50% yang melaporkan SPT pajak tahunan. Irinisnya, dari 50% pembayar pajak aktif, tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP). (Adjat Djatnika, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, 2013).

Meskipun wajib pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayarkan pajak, tetapi wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan wajib pajak memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari peran tersebut seharusnya wajib pajak dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD perpajakan no.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “ wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Wajib pajak, sering disingkat dengan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dapat lebih ditumbuhkan jika pengelolaan perpajakan juga disiplin, dan aparat perpajakan bekerja dengan jujur, administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak. ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Ukuran tingkat kepatuhan pajak dapat diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT tahunan ataupun SPT masa. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) adalah SPT PPh tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang disampaikan oleh WP (WP badan dan WP OP) pada tahun berjalan. WP terdaftar wajib SPT adalah WP yang terdaftar dalam administrasi per tanggal 31 desember tahun sebelumnya meliputi

wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan WP badan dengan status domisili/ pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
2. Bagaimana sanksi perpajakan pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak `yang ada pada kantor pelayanan pajak di Kota Bandung.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian penulis juga berharap dengan melakukan tinjauan ini akan memperoleh hasil yang dapat berguna secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat penelitian secara teoritis:

a. Bagi penulis

1. Pengetahuan ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penulis juga dapat mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan penerapannya di lapangan.

2. Manfaat penelitian secara praktis:

a. Bagi instansi

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang lebih baik dari perusahaan akan pentingnya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan bila seandainya ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi atau sumbangan penelitian yang bermanfaat untuk para pembaca yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

c. Kegunaan akademis

Mampu memberikan referensi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Pasundan. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang tidak sehat baik di dalam lingkungan kampus dan dilingkungan masyarakat.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Bandung yaitu KPP Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781, KPP Cibeunying, Jalan purnawarman No.21, KPP Bojonagara, Jl.Insinyur Sutami No.1. KPP Madya Bandung, jl. Asia Afrika no.144. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.